



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301
Website: www.dpmptspk.dairikab.go.id Email dpmptspk@dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 1.2/ 05 / 348 / VIII / 2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki izin pendirian dari pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor : 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/3663/P.PAUD/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

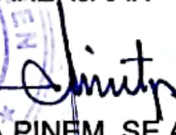
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
1. Nama : PAUD BELANG MALUM
 2. Alamat : Dusun III Banjar Nauli Desa Belang Malum
 3. Kecamatan : Sidikalang
 4. Kabupaten : Dairi
 5. Penanggungjawab : Sunta Tuter Simorangkir

KEDUA.....

- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA** : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri antar Masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal, 1 Agustus 2024.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196603021994031001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Peninggal.